



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 14 / V.10 / HK / 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIEW MASTERPLAN PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Provinsi Lampung, diperlukan adanya *Review* Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim *Review* Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REVIEW MASTERPLAN PENGELOLAAN SAMPAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

- KESATU : Membentuk Tim *Review* Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- review* terhadap Masterplan yang disusun oleh tenaga ahli atau konsultan yang telah ditentukan;
 - membuat rekomendasi perbaikan dokumen Masterplan yang telah disusun;
 - melengkapi Masterplan bagi Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung dengan data pendukung; dan
 - menyerahkan hasil *review* kepada Tim Penyusun Masterplan Pengelolaan Sampah untuk dapat di susun dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2020.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan selesainya penyusunan *review* dokumen masterplan pengelolaan sampah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 6 / /V.10/HK/ 2020
TANGGAL: 2020

**SUSUNAN TIM REVIEW MASTERPLAN PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2020**

- | | |
|-----------------------|---|
| I. Pembina | : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| II. Pengarah | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. Penanggung jawab | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung |
| IV. Ketua I | : Muhammad Budi Setiawan, ST. MT |
| Ketua II | : Ir. A. Lianurzen, MT |
| V. Anggota | : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Lampung
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Lampung
3. Meidiyandra Eka Putra, SP. MIP
(Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. August Riko, ST. MUM (Dinas
Permukiman, Perumahan dan Cipta
Karya Provinsi Lampung)
5. Buyung Bambang Riyadi, SE. MM (Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
6. Siti Maisyaroh, ST.MT. M.Sc (Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung)
7. Wita Handayani, S.Si (Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung)
8. Merylia, ST. MT. M.Sc (Badan
Perencanaan Pembangunan Provinsi
Lampung)
9. Fanty Rozenia, ST (Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung)
10. Erli Karoli, S.Sos (Badan
Perencanaan Pembangunan Provinsi
Lampung) |

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI